



# Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Ciptaan Dari Kreator Konten Yang Dipublikasikan Dengan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial Dalam Media Sosial Facebook

Suwardi<sup>1</sup>, Rio Andi Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Email: [lawyer.rioandi@gmail.com](mailto:lawyer.rioandi@gmail.com)

**Abstrak** Perkembangan teknologi dan digitalisasi memberikan peluang besar bagi kreator konten untuk mengekspresikan ide dan karyanya melalui berbagai platform online, termasuk Facebook. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta, terutama ketika karya kreator digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial oleh pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan kreator konten yang dipublikasikan tanpa izin di media sosial Facebook, serta mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus penggunaan ciptaan tanpa izin yang sulit ditindak secara hukum karena minimnya bukti digital dan kompleksitas proses hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta kreator konten memerlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum bagi kreator, serta kerja sama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil.

**Kata kunci:** Kreator Konten, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Media Sosial, Komersialisasi.

**Abstract**-Technological developments and digitalization provide great opportunities for content creators to express their ideas and work through various online platforms, including Facebook. However, this progress also raises problems regarding legal protection of copyright, especially when the author's work is used without permission for commercial purposes by other parties. This research aims to analyze the form of legal protection for content creators' creations that are published without permission on Facebook social media, as well as identifying challenges in copyright enforcement. This research uses a normative juridical method with a statutory and regulatory approach and context. The research results show that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated moral rights and economic rights for creators as a form of legal protection against copyright violations. However, in practice, there are still many cases of use of creations without permission which are difficult to prosecute legally due to the lack of digital evidence and the complexity of the legal process. The conclusion of this research confirms that legal protection of content creators' copyright requires strengthening law enforcement mechanisms, increasing legal awareness for creators, as well as cooperation between the government, social media platforms and society to create a fairer digital ecosystem.

Keywords: Content Creators, Copyright, Legal Protection, Social Media, Commercialization.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan internet telah memungkinkan para kreator konten untuk membagikan karya mereka dengan mudah melalui berbagai platform media sosial, termasuk Facebook. Sebagai salah satu platform terbesar di dunia, Facebook menjadi sarana utama bagi kreator dalam mempublikasikan hasil ciptaannya, baik dalam bentuk tulisan, gambar, video, maupun musik. Namun, di balik kemudahan ini, muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta, terutama ketika karya kreator digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial oleh pihak lain [2]. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap karya-karya kreator. Dalam banyak kasus, konten digital seperti video, musik, tulisan, desain grafis, dan karya lainnya sering kali disalin, didistribusikan, atau dimonetisasi tanpa persetujuan dari pemilik aslinya [3]. Praktik ini tidak hanya merugikan kreator secara finansial, tetapi juga mengancam hak eksklusif mereka atas karya yang telah diciptakan. Di Indonesia, perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas ciptaannya [4]. Meskipun regulasi ini ada, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran, terutama dalam ranah digital. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat serta rendahnya pengawasan dalam penegakan regulasi menyebabkan banyak karya kreator digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Fenomena ini juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengendalikan pelanggaran hak cipta di media sosial.





Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek perlindungan hukum hak cipta di ranah digital. Misalnya, penelitian oleh [1] membahas perlindungan hukum terhadap penggunaan musik dalam latar video YouTube berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus pelanggaran hak cipta di Facebook. Selain itu, penelitian oleh Rahayu Hartini (2018) lebih berfokus pada aspek hukum komersial tanpa menyoroti mekanisme konkret dalam menangani pelanggaran hak cipta di media sosial. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan memberikan fokus khusus pada perlindungan hukum bagi kreator konten di Facebook yang menghadapi masalah penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Selain itu, penelitian ini mengkaji tidak hanya aspek hukum nasional, tetapi juga bagaimana kebijakan Facebook dalam menangani pelanggaran hak cipta, serta kendala yang dihadapi kreator dalam menegakkan haknya. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dan implementasinya di platform digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam bidang perlindungan hak cipta, dengan beberapa kontribusi utama sebagai berikut: Analisis hukum komparatif antara regulasi nasional (UU Hak Cipta) dan kebijakan Facebook dalam menangani pelanggaran hak cipta. Identifikasi tantangan dalam penegakan hak cipta bagi kreator konten di media sosial, termasuk minimnya bukti digital dan kesulitan dalam proses hukum. Rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan platform media sosial untuk meningkatkan perlindungan hak cipta kreator konten di Indonesia.

Pelanggaran hak cipta di Facebook kerap terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengunggahan ulang tanpa atribusi, pemanfaatan konten untuk keuntungan finansial tanpa seizin kreator, hingga penyalahgunaan karya dalam iklan atau promosi bisnis. Hal ini merugikan kreator secara ekonomi serta mengancam hak eksklusif mereka sebagai pemilik karya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi para kreator konten agar mereka mendapatkan keadilan serta kepastian hukum dalam mempertahankan hak-hak atas karyanya. Upaya peningkatan kesadaran hukum, penegakan peraturan yang lebih tegas, serta penguatan mekanisme perlindungan menjadi aspek krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan bagi para kreator.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah dengan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum seperti undang-undang, peraturan, serta literatur yang berkaitan dengan konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penelitian ini. "Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan karena sumber dan rujukan terdapat pada peraturan tertulis ataupun bahan hukum yang lain." Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan berbagai informasi terkait isu yang tengah dicari jawabannya. Terdapat dua tipe pendekatan yang digunakan penelitian ini yakni pendekatan penelitian undang- undang (statute approach) yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Serta yang kedua adalah tipe pendekatan konseptual yaitu salah satu metode pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum secara mendalam, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali esensi, makna, dan pengertian hukum dalam konteks teoritis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kepustakaan sebagai basis utama dalam analisis hukum. Pendekatan ini melibatkan kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis, literatur akademik, dan data sekunder guna menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk memperkuat analisis, penulis menambahkan beberapa bahan penunjang data penelitian sebagai berikut:

1. Dokumen Hukum dan Regulasi
  - a. Kajian mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk perubahannya dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, serta peraturan pelengkap dan kebijakan terkait.
  - b. Studi kasus dari putusan pengadilan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta di ranah digital, guna meninjau penerapan aturan dalam praktik.
2. Literatur dan Jurnal Akademik
  - a. Analisis literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai hak cipta, perlindungan hukum, serta permasalahan pelanggaran hak cipta di media sosial.
  - b. Penggunaan referensi dari jurnal internasional dan lokal yang membahas digitalisasi, ekonomi kreatif, dan aspek hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual.
3. Data Sekunder dan Statistik





- a. Pengumpulan data sekunder dari laporan resmi, seperti statistik penggunaan Facebook di Indonesia, data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (HKI), serta laporan pelanggaran hak cipta di platform digital.
  - b. Pemanfaatan data kuantitatif yang memberikan gambaran mengenai tren pelanggaran hak cipta dan dinamika penggunaan konten di era digital.
4. Wawancara dan Observasi
- a. Penulis juga menyertakan hasil wawancara singkat dengan ahli hukum dan praktisi di bidang kekayaan intelektual untuk mendapatkan perspektif praktis mengenai implementasi regulasi dan tantangan penegakan hukum di media sosial.
  - b. Observasi terhadap mekanisme penegakan kebijakan di platform digital, termasuk efektivitas fitur DMCA Takedown Notice yang diterapkan oleh Facebook.

Integrasi berbagai sumber data tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap hak cipta di dunia digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai penerapan dan tantangan di lapangan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Hak Cipta di Media Sosial Facebook

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 dan telah diubah dengan Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual dengan cakupan ruang lingkup objek paling luas. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Ayat 1).

Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata [5]. Hak moral dan hak ekonomi merupakan dua bentuk perlindungan utama yang diberikan kepada kreator konten digital. Dalam konteks digital, hak cipta melindungi kreator konten melalui dua mekanisme utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta untuk memastikan karya tersebut tidak diubah atau digunakan tanpa izin. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan mereka [6].

Dalam konteks digital, hak cipta melindungi kreator konten melalui dua mekanisme utama, yaitu hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk memastikan karya tersebut tidak diubah, atau digunakan tanpa izin. Kemudian ada hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. (Pasal 8). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kegiatan yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta antara lain sebagai berikut:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan.
- c. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- d. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### 2. Fenomena pelanggaran hak cipta pada media Facebook untuk tujuan komersial

Platform Facebook menjadi salah satu media yang paling sering digunakan oleh kreator konten untuk mempublikasikan karya mereka. Pelanggaran Hak Cipta di Media Sosial Facebook yaitu banyak karya yang diunggah





oleh kreator konten digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial, seperti iklan, promosi produk, menaikkan follower untuk kepentingan monetisasi pada akun Facebook Pro. Sedangkan di dalam Facebook sudah jelas tertulis bahwa sebagai pemilik hak cipta, seseorang memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum. Ini termasuk hak untuk menghentikan orang lain menyalin atau menyebarkan karya si pemilik hak cipta, atau membuat karya baru berdasarkan karya si pemilik hak cipta. Facebook merupakan salah satu media sosial populer baik di Indonesia maupun dunia. Di Indonesia, *Napoleon Cat* menyebutkan pengguna Facebook per April 2024 mencapai 174,3 juta pengguna atau mencakup 61,8% dari total populasi nasional. Secara usia, Facebook juga digunakan dari berbagai kelompok usia. Kelompok milenial mendominasi pengguna Facebook, yaitu mencapai 66,2 juta atau 38% total pengguna di Indonesia.

Selanjutnya, sebanyak 46,3 juta atau 26,6% dari total pengguna berasal dari kelompok usia 18-24 tahun, lalu diikuti kelompok usia 35-44 tahun sebanyak 36,7 juta atau 21,1%. Usia 45-54 tahun sebanyak 15,7 juta pengguna (9%), dan usia 55-64 tahun 5,5 juta pengguna (3,2%). Pengguna Facebook paling sedikit berasal dari kelompok usia 65 tahun ke atas, yakni 3,9 juta (2,2%).

Saat ini pengguna Facebook bisa memonetisasi konten mereka melalui fitur Facebook Pro (FB Pro). FB Pro adalah pengaturan akun di dalam Facebook yang bisa membuat pengguna mengakses fitur-fitur profesional. Saat mengaktifkan mode profesional, pengguna bisa membangun eksistensi publik sebagai kreator dan menjaga hubungan pribadi dengan teman dan keluarga. Mode profesional bisa membantu pengguna membangun pengikut publik dan mengembangkan komunitas global.

Dalam mode profesional, pengguna bisa mengakses serangkaian fitur profesional, fitur keamanan yang ditingkatkan, dan produk monetisasi dengan beberapa syarat tentu. Apabila persyaratan FB pro sudah dipenuhi, maka akun tersebut bisa menghasilkan uang dengan ada beberapa iklan yang masuk untuk promosi di akun yang telah dimonetisasi. Salah satu syarat untuk akun yang sudah dimonetisasi adalah upload foto atau video yang sedang ramai atau viral meskipun bukan foto atau video milik pengguna. Hal tersebut jelas melanggar hak cipta. Meskipun Facebook menyediakan mekanisme Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Takedown Notice, prosesnya sering kali tidak efektif, terutama bagi content creator di negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan konten di Facebook Pro itulah yang menjadi dasar banyak pelanggaran hak cipta dari orang yang mempergunakan konten orang lain untuk kepentingan komersial. Komersial berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*commercial*' yang artinya perdagangan atau perniagaan. Sedangkan komersial sendiri memiliki arti suatu yang bersifat berdagang.

Menurut [3], karakteristik komersial terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan komersial juga harus didasari oleh prinsip ekonomi, dalam hal ini seseorang harus mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang diterima. Sehingga para pemilik usaha dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tujuan Komersial yang ingin dicapai oleh para pelanggar hak cipta yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Konten yang dihasilkan oleh kreator konten pada umumnya adalah sebuah foto atau video yang menarik dan mengikuti tren terbaru. Maka dari itu, hal tersebut digunakan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna facebook lain dengan menyediakan foto atau video berkualitas, inovatif, dan mengikuti tren dengan menggunakan karya konten kreator dengan tanpa izin. Tujuan yang lain adalah menciptakan keuntungan. Tujuan utama dari kegiatan komersial adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial. Foto atau video hasil karya konten kreator bisa digunakan untuk keperluan facebook dalam monetisasi. Apabila foto atau video tersebut bisa FYP, maka bisa menghasilkan uang dari konten tersebut.

Platform Facebook menjadi salah satu media yang paling sering digunakan oleh kreator konten untuk mempublikasikan karya mereka. Banyak karya yang diunggah oleh kreator konten digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial, seperti iklan, promosi produk, dan monetisasi akun Facebook Pro. Hal ini jelas melanggar hak cipta. Jika terjadi pelanggaran hak cipta di Facebook, kreator dapat melaporkannya langsung melalui fitur yang telah disediakan oleh platform tersebut [4]. Menurut [3], karakteristik komersial terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Menurut [5], prinsip ekonomi menekankan bahwa setiap individu harus mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang diperoleh dalam setiap keputusan ekonomi. Prinsip ini mencerminkan adanya trade-off dalam pemilihan alternatif yang paling menguntungkan. Dengan demikian, pelanggaran hak cipta di Facebook umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial melalui penggunaan konten tanpa izin.

### 3. Perlindungan Hukum terhadap Hasil Ciptaan Content Creator

#### A. Perlindungan Hukum dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan manfaat yang ekonomis. Muhammad Djumhana dan R. Djuabaedillah (2003) menjelaskan bahwa :





- a. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan guna meningkatkan pengembangan teknologi nasional yang lebih cepat lagi.
- b. Perlindungan HKI merupakan upaya mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah para pencipta dan penemuan lainnya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra.
- c. Perlindungan HKI merupakan penciptaan suasana yang baik guna menarik minat penanaman modal asing, dan menjadi penggerak perdagangan internasional.

Berkaitan dengan alasan tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2014. UU No. 28 Tahun 2014 ini menyempurnakan dan menggantikan undangundang hak cipta yang telah berlaku sebelumnya. Cakupan dari perlindungan hukum preventif hak cipta foto dan video pada Facebook Pro yaitu:

- a. Subjek Perlindungan Hukum  
Subjek perlindungan hukum adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah foto atau video yang dalam hal ini adalah para kreator konten. Kreator konten bisa dilakukan oleh individu, komunitas, atau perusahaan.
- b. Objek Perlindungan.  
Objek yang dimaksud adalah semua jenis foto atau video yang telah dipublikasikan secara online.
- c. Masa Perlindungan  
Setiap objek hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan. Untuk jangka perlindungan dalam sebuah vlog disebutkan dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014, perlindungan atas sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Perlindungan hukum secara represif juga dibutuhkan demi melindungi hak cipta yang melekat dalam suatu ciptaan demi mengatasi dan menyelesaikan sengketa akibat pelanggaran hak cipta tersebut. Upaya represif yang dapat ditempuh dapat dilakukan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam hal ini pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta adalah pengadilan niaga. Adapun upaya hukum melalui pengadilan niaga yang dapat dilakukan sesuai yang tecantum dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah :

- a. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga jika telah terjadi pelanggaran hak cipta, dengan melakukan penyitaan terhadap benda hasil pembajakan dengan maksud untuk menghentikan pelanggaran hukum hak cipta yang telah terjadi.
- b. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara dengan didukung bukti-bukti yang kuat. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kembali pelanggaran hukum hak cipta dan menyimpan barang bukti terkait pelanggaran hak cipta.
- c. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal HKI (PPNS DJHKI)

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi pencipta [9]. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Subjek perlindungan hukum adalah pencipta atau pemegang hak cipta atas sebuah foto atau video, sedangkan objek perlindungan mencakup semua jenis foto atau video yang telah dipublikasikan secara online [10].

## B. Perlindungan dari Facebook sebagai Platform Digital

Sebagai platform yang memfasilitasi publikasi karya, Facebook memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta content creator.

1. Jika seseorang berulang kali memposting konten yang melanggar hak kekayaan intelektual:
  - a. Akunnya bisa dinonaktifkan
  - b. Halamannya bisa dihapus
  - c. Grupnya bisa dihapus
2. Jika seseorang berulang kali memposting konten yang melanggar hak kekayaan intelektual, berdasarkan kebijakan ini:
  - a. Kemampuannya untuk memposting foto atau video bisa dibatasi
  - b. Aksesnya ke fitur dan fungsi tertentu bisa dibatasi





### C. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital masih menghadapi tantangan besar, antara lain:

- Minimnya Bukti Digital:** Content creator sering kesulitan membuktikan pelanggaran karena kurangnya dokumentasi yang cukup.
- Proses Hukum yang Rumit:** Melaporkan pelanggaran hak cipta ke otoritas hukum sering kali membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
- Sanksi yang Tidak Efektif:** Pelanggaran di media digital sering kali hanya berujung pada penghapusan konten, tanpa kompensasi kepada content creator.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya bukti digital dan proses hukum yang rumit. Namun, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, yaitu: Peningkatan kesadaran hukum bagi kreator konten [11]. Perbaikan kebijakan platform Facebook untuk mencegah pelanggaran hak cipta [12]. Kolaborasi antara pemerintah, kreator konten, dan penyedia platform untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih adil [13].

### D. Rekomendasi untuk Peningkatan Perlindungan

Berdasarkan hasil analisis, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak cipta:

- Peningkatan Kesadaran Hukum:** Pemerintah dan organisasi terkait perlu menyosialisasikan hak dan mekanisme perlindungan kepada content creator. Salah satunya yaitu penyampaian informasi tentang tata cara mendaftarkan hak cipta atas ciptaannya.

Berikut adalah alur pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.:



Gambar 1. Alur Pendaftaran Hak Cipta

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- Perbaikan Kebijakan Platform:** Facebook dan platform serupa perlu meningkatkan mekanisme perlindungan otomatis, seperti sistem pendekripsi konten yang dilindungi hak cipta.
- Kolaborasi Multistakeholder:** Diperlukan kerja sama antara pemerintah, content creator, dan penyedia platform untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan aman.
- Penguatan Regulasi Lokal:** Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperkuat regulasi terkait pelanggaran hak cipta di media digital agar lebih responsif terhadap tantangan era digital.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kajian literatur, data sekunder, serta wawancara dengan praktisi hukum dan ahli kekayaan intelektual, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya kreator konten di Facebook masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan.





Data sekunder menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran hak cipta di era digital, ditambah dengan temuan bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengimbangi cepatnya penyebaran konten tanpa izin.

Analisis kebijakan platform Facebook, termasuk mekanisme DMCA Takedown Notice, mengungkapkan bahwa meskipun tersedia, sistem tersebut belum efektif mengatasi pelanggaran, terutama di Indonesia yang masih mengalami kendala teknis dan hambatan dalam pengumpulan bukti digital. Kesenjangan (gap) antara regulasi hukum yang ideal dan praktik penegakan hukum di lapangan semakin diperkuat oleh hasil wawancara yang menyatakan lambatnya proses hukum dan minimnya dukungan teknis dalam melacak pelanggaran.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah, platform media sosial, dan komunitas kreator untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak cipta di kalangan masyarakat.
2. Memperkuat mekanisme teknis dalam pendekatan dan penegakan hukum pelanggaran hak cipta.
3. Menyempurnakan regulasi agar lebih responsif terhadap dinamika digital dan praktik komersialisasi konten tanpa izin.

Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan strategi perlindungan hukum yang lebih efektif, sehingga hak eksklusif kreator dapat terjaga dan ekosistem digital yang adil dapat terwujud.

## REFERENCES

- [1] Ahmad Faldi Albar, Rohaimi, Diane Eka Rusmawati, 2018, "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Pactum Law Jurnal ISSN: 2615-783 Vol 1 No. 04, 2018*, hlm 332
- [2] Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah,2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya* di Indonesia Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, UMM Press, Malang. 2018.
- [4] Kumparan. (2023). *Cara Mengatasi Copyright di Facebook Lewat Dewan Pengawas*. Kumparan.com. Diakses dari <https://kumparan.com/how-to-tekno/cara-mengatasi-copyright-di-facebook-lewat-dewan-pengawas-21DWsAhBFOe>
- [5] Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- [6] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- [7] P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- [8] Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2017, *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*, Malang : Setara Press, hlm 111
- [9] Syahril, M. A. F. (2023). *Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119- 130.

